

MUTU-4133F

19/07/2016

Depok, 22 Januari 2018

Nomor

: 315.12/EXT-MUTU/I/2018

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Sinar Abadi

Utama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

PT Sinar Abadi Utama

No. IUI

No. 530/003/IUI/VIII/2015

Alamat

Jl. Ring Road Utara, Desa / Kelurahan Sucen Jurutengah, Kecamatan

Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

09 - 12 Januari 2018~

Jenis Kegiatan

Penilikan 2 VLK Industri /

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Faufik Margani /

Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F

19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT SINAR ABADI UTAMA Nomor: 315.12/EXT-MUTU/I/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

: PT Sinar Abadi Utama

Alamat Kantor

: Jl. Ring Road Utara, Desa / Kelurahan Sucen Jurutengah, Kecamatan

Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

c. No. IUI

: No. 530/003/IUI/VIII/2015

d. Kapasitas dan Produk

: Barecore = 85.000 M³

e. Tanggal Pelaksanaan

: 09 - 12 Januari 2018

Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-403

Tanggal Terbit

: 10 Maret 2016

Tanggal Berakhir

: 09 Maret 2022

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok

Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 22 Januari 2018

Faufik Margani 🏳

Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan



MUTU-4140F

2.0

25/09/2014

Depok, 22 Januari 2018

No.

312.7/EXT-MUTU/I/2018

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Sinar Abadi Utama Attn. Ibu Dini Wulansari Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sinar Abadi Utama:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-403

Masa Berlaku Sertifikat

: 10 Maret 2016 - 09 Maret 2022

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo No. 530/003/IUI/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015	Barecore	85.000

Tanggal Penilikan 2

: 09 – 12 Januari 2018

Tim Auditor

: Wahidan Bunayya R (Lead Auditor)

Bambang Gunawan (Auditor)

Standar

: 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 3

Selambat - lambatnya Januari 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

/Email

a. Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email

wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor

Bambang Gunawan : Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro

2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT. Sinar Abadi Utama

b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-403

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Pahlawan Desa/Kel. Sucen Juru Tengah, Kec. Bayan,

Kab. Purworejo

d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Pahlawan Desa/Kel. Sucen Juru Tengah, Kec. Bayan,

Kab. Purworejo

e. Nomor telepon/faks/E-mail : 088806111010 – 088806111155

f. Pengurus

- Direktur : Tuan Hery Juliansyah

- Komisaris : Tuan Sutono

g. Izin Industri : <u>IUI Lanjutan</u>

PT Sinar Abadi Utama telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo Nomor: 530/003/IUI/VIII/2015

tertanggal 26 Agustus 2015 mengenai Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada PT Sinar Abadi Utama.

h. Kategori Industri : IUI Lanjutan

i. Kapasitas Izin

- Barecore : 85.000 m³/tahun

Halaman 1 dari 11



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Transa dan Tempat	g
(bila dibutuhkan)	-	•
Pertemuan Pembukaan	09 Januari 2018	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sinar Abadi Utama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09 – 12 Januari 2018 Kantor dan Pabrik PT. Sinar Abadi Utama	a. Kantor dan Pabrik PT Sinar Abadi Utama.b. Supplier dan subkon bahan baku PT Sinar Abadi Utama.
Pertemuan Penutupan	12 Januari 2018	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sinar Abadi Utama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Sinar Abadi Utama hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	22 Januari 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Sinar Abadi Utama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.



(4) Resume Hasil Penilaian:

Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
	miliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin
Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan sekaligus sebagai Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Memenuhi	PT Sinar Abadi Utama telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Memenuhi	PT Sinar Abadi Utama telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Kesesuaian Dokumen Izin Gangguan (HO) dengan dokumen legalitas lainnya juga telah sesuai
Memenuhi	PT Sinar Abadi Utama telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Memenuhi	PT Sinar Abadi Utama telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Memenuhi	PT Sinar Abadi Utama adalah termasuk Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Sinar Abadi Utama juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)
Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama merupakan Indusri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI
	Memenuhi/Tidak Diterapkan bentuk (a) Industri me produsen yang memilii Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro		
Indikator 1.2.1. Importir adalah im	 	· · ·
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Sinar Abadi Utama
Dokumen pengakuan / pengenal		tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku.
sebagai importir.		Selain itu pula PT Sinar Abadi Utama juga tidak memiliki
		dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) maupun
		terdaftar sebagai importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki s	sistem uji tuntas (due d	
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Sinar Abadi Utama
Verifier Panduan/pedoman/		tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan
prosedur pelaksanaan dan bukti		baku, sehingga PT Sinar Abadi Utama tidak memiliki
pelaksanaan sistem uji tuntas		dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) dan tidak wajib
(due diligence) importir.		untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due
		Diligence) kegiatan impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ben	tuk kelompok.	
Indikator 1.3.1. Kelompok memilik	i akte notaris pembent	ukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama bukan merupakan Unit Usaha yang
a. Akte notaris pembentukan	·	berbentuk kelompok
kelompok atau dokumen		
pembentukan kelompok.		
b. Internal Audit Anggota	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama bukan merupakan Unit Usaha yang
Kelompok	,	berbentuk kelompok.
'		'



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
·		ran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mamp	u membuktikan bahwa	bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Sinar Abadi Utama selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2017 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan Kuitansi Pembayaran
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Sinar Abadi Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh bahan baku yang di terima hanya berupa kayu gergajian sengon
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian sengon di PT Sinar Abadi Utama telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (berupa Dokumen Bukti Penerimaan Barang) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian di PT Sinar Abadi Utama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock/LMHHOK pada periode yang sama. PT Sinar Abadi Utama merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) dan PT Sinar Abadi Utama juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu gergajian di PT Sinar Abadi Utama telah menerbitkan DKP. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Januari s/d Desember 2017, Diketahui bahwa seluruh suplier bahan baku PT Sinar Abadi Utama telah menerbitkan DKP (Terkategori sebagai pemasok yang dapat ber-DKP), dan tercakup dalam pengecekan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Indikator 2.1.2. Importir mampu n	nembuktikan bahwa k	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2017, PT Sinar Abadi Utama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2017, PT Sinar Abadi Utama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2017, PT Sinar Abadi Utama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen PackingList (P/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir, PT Sinar Abadi Utama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2017, PT Sinar Abadi Utama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2017, PT Sinar Abadi Utama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) yang menyertai penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2017, PT Sinar Abadi Utama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor).
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2017, PT Sinar Abadi Utama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menera	apkan sistem penelusu	
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Sinar Abadi Utama dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2017 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Sinar Abadi Utama selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2017, diketahui bahwa total realisasi produksi Barecore masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Sinar Abadi Utama telah membuat secara berkala laporan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rum			
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain	
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain	
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain	






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe	•	produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha me	nggunakan dokumen	angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi	dengan tujuan domest	ik.
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data penjualan dan Observasi
Dokumen angkutan hasil hutan		di lapangan, selama periode Audit (Januari s/d Desember
yang sah.		2017) di PT Sinar Abadi Utama, tidak ada produk yang
		dipindah tangankan secara domestic/local semua produk
		dipindah tangankan melalui export
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola	han untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu	olahan untuk ekspor ha	arus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).		
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan
a. Produk hasil olahan kayu yang		ekspor PT Sinar Abadi Utama selama periode Januari s/d
diekspor.		Desember 2017 dapat diketahui bahwa semua produk
		Barecore yang di ekspor oleh PT Sinar Abadi Utama dapat di
		pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor Barecore oleh PT Sinar
b. Pemberitahuan Ekspor Barang		Abadi Utama selama setahun terakhir, telah disertai dengan
(PEB).		dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen
		PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Packing
c. Packing list (P/L).		List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Sinar Abadi
		Utama selama setahun terakhir periode Januari s/d
		Desember 2017 di ketahui bahwa data dan informasi yang
		tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Invoice
d. Invoice.		dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Sinar Abadi Utama
		selama setahun terakhir, diketahui bahwa data dan
		informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen
		ekspor lainnya
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Bill of
e. Bill of Lading (B/L).		Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Sinar Abadi
		Utama selama setahun terakhir, diketahui bahwa data dan
		informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen
		ekspor lainnya
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa seluruh
f. Dokumen V-Legal untuk		penjualan ekspor produk Barecore PT Sinar Abadi Utama
produk yang wajib dilengkapi		telah di sertai dengan dokumen V-Legal dan kesesuaian
dengan Dokumen V- Legal.		dengan dokumen ekspor lainnya telah sesuai
Verifier	Non Aplicable	seluruh penjualan ekspor Produk Barecore di PT. Sinar Abadi
g. Hasil verifikasi teknis (LS)		Utama tidak terkena kewajiban verifikasi teknis
untuk produk yang wajib		
verifikasi teknis.		
Manifian	Niam Auditorials	Davi hasilaasifikasi tashadaa dala saasa dal
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan
		ekspor diketahui bahwa PT Sinar Abadi Utama tidak

Halaman 9 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	·	melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu gergajian sengon yang diolah oleh PT Sinar Abadi Utama tidak termasuk ke dalam kelompok jenis- jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggun	aan Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tan	da V-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan di PT Sinar Abadi Utama adalah pada yaitu pada Produk Barecore (On Product) dan pada dokumen Packing List/Invoice (Off Product) penjualan ekspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua	an keselamatan dan ke	sehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosec	dur dan implementasi k	(3
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Sinar Abadi Utama telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Sinar Abadi Utama telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sinar Abadi Utama telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berser	ikat bagi pekerja	
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) terkait kebebasan berserikat.	Memenuhi	PT Sinar Abadi Utama belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun Perusahaan telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan nya untuk dapat Berserikat, yang di buktikan dengan adanya Surat Pernyataan kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepaka pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yar	•	B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak yawan > 10 orang.
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Sinar Abadi Utama telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan telah di sahkan oleh Dinas Tenaga kerja Sosial dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Purworejo
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerja	akan anak di bawah un	nur (di luar ketentuan).
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Sinar Abadi Utama per Desember 2017, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Vocimpulan :		

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-2 tahun 2018 di PT. Sinar Abadi Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Sinar Abadi Utama dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Halaman 11 dari 11